

ABSTRAK

Perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang merupakan alasan penghapusan pidana, terutama jika perintah yang diberikan sah dan dilaksanakan dalam ruang lingkup pekerjaan orang yang diberi perintah. Terdapat 2 permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu karakteristik perintah jabatan sebagai alasan penghapusan pidana dan bentuk penerapan tanggung jawab penguasa yang berwenang atas perintah jabatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hal perintah jabatan Yang memberikan perintah harus pejabat yang berwenang dan perintah tersebut harus dilihat dari undang-undang yang menjadi dasar hukum dari jabatan yang bersangkutan. Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku dalam suatu masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya Pengaturan tentang perintah jabatan wewenang tidak dapat melepaskan seseorang dari tanggung jawab pidana apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: Perintah Jabatan, Pengaturan,